



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu - Lampung

---

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 5/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

PENGANGKATAN/PENETAPAN OPERATOR KOMPUTER PADA SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PRINGSEWU  
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan di masing-masing kecamatan, untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan pemutakhiran berkelanjutan, dan untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan penghitungan suara tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Pringsewu, perlu menunjuk dan menetapkan Operator komputer pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pengangkatan/ Penetapan Operator Komputer pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN OPERATOR KOMPUTER PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PRINGSEWU DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018.

**KESATU :** Nama-nama Operator Komputer pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Operator komputer sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menjadi operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk melaksanakan pemutakhiran berkelanjutan berdasarkan data perubahan pemilih;
2. Menjadi operator Sistem Informasi Penghitungan (Situng) pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara;


3. Menjadi operator komputer untuk tugas-tugas lain dalam pelaksanaan tahapan kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018.

- KETIGA** : Masa kerja Operator Komputer sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
- KEEMPAT** : Operator Komputer sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pringsewu

pada tanggal 9 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,



A. ANDOYO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR : 5/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2018  
TENTANG  
PENGANGKATAN/PENETAPAN OPERATOR KOMPUTER  
PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SE-KABUPATEN PRINGSEWU DALAM RANGKA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
LAMPUNG TAHUN 2018

NAMA-NAMA OPERATOR KOMPUTER  
PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SE-KABUPATEN PRINGSEWU DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

No	NAMA	KECAMATAN
1	MUHLIS SETIAWAN	ADILUWIH
2	EKO RISWANTO	AMBARAWA
3	DENI HERMAWAN	BANYUMAS
4	IMAM FAUZI	GADING REJO
5	MUHAMMAD IRFANNUDIN	PAGELARAN
6	SUPIRMAN	PAGELARAN UTARA
7	SOLIHIN	PARDASUKA
8	FRANSISCO DANIL CANIAGO	PRINGSEWU
9	DIAN EKA ALFATA	SUKOHARJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,

  
A. ANDOYO